

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pertolongan dalam kesejahteraan sosial diyakini telah ada sejak zaman masyarakat primitif yang bertujuan untuk membantu permasalahan yang dihadapi anggotanya. Bossard (1982) berdasarkan sejarahnya, kesejahteraan sosial telah mengakar lama dalam tradisi China, India, Mesir Kuno, Yunani dan Yahudi (Fahrudin, 2014, hal. 5). Menurut Fahrudin (2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan dimana seseorang mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang disekitarnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Isbandi (2018) bahwa:

“Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Standar hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara finansial dan fisik, tetapi juga turut memperhitungkan aspek kehidupan sosial, mental dan spiritual (Adi, 2018, hal. 4)”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut Friedlander 1980 (dalam Fahrudin, 2014, hal. 9) menyatakan bahwa:

“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop full capacities and promote their well being in harmony needs of their families and the community”.

Artinya: “Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya”.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2014) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan, yaitu:

- 1) Hidup sejahtera sesuai dengan pencapaian taraf hidup dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan hubungan sosial yang selaras dengan lingkungan.

- 2) Mencapai penyesuaian diri yang baik terutama dengan masyarakat sekitar, dengan mencari sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang sesuai.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander & Apte (1982) yang dikutip (dalam Fahrudin, 2014) tindakan kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi beban yang disebabkan oleh perubahan sosial ekonomi, menghindari konsekuensi sosial negatif yang disebabkan oleh pembangunan, dan menciptakan kondisi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ialah fungsi kesejahteraan sosial oleh (Fahrudin, 2014, hal. 12) yaitu:

- a) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial berperan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah melalui upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk menciptakan pola baru dalam hubungan sosial dan lembaga sosial.

- b) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan baik dari segi fisik, emosional dalam suatu permasalahan sehingga seseorang tersebut dapat berfungsi

kembali, termasuk dalam hal ini juga mencakup peran fungsi rehabilitasi.

c) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan ataupun pengembangan tatanan dan sumber daya sosial yang ada di masyarakat.

2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi, memiliki juga komponen sebagai penunjang kegiatan kesejahteraan sosial dan sebagai pembeda dengan bidang lainnya. Sehingga kegiatan ataupun usaha dalam kesejahteraan sosial memiliki ciri yang menjadikannya pembeda dengan kegiatan-kegiatan lain. Mengutip dari Fahrudin (2014) komponen kesejahteraan sosial antara lain:

1) Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial guna memperoleh pengakuan masyarakat karena telah memberikan pelayanan secara teratur yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

2) Pendanaan

Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat karena kegiatan kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.

3) Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial tentunya memandang seluruh kebutuhan manusia secara keseluruhan, sehingga hal ini yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan bidang lainnya, karena pelayanan kesejahteraan sosial ada karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan secara professional berdasarkan kaidah keilmuan ilmiah dan terstruktur serta secara sistematis dengan menggunakan metode dan teknik dalam praktik pekerjaan sosial.

5) Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial ditunjang oleh seperangkat hukum yang mengatur serta memproses pelayanan serta pengakhiran pelayanan.

6) Peran serta Masyarakat

Kegiatan kesejahteraan sosial melibatkan peran serta masyarakat agar dapat terlaksana sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal kepada masyarakat.

7) Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial perlu ditunjang oleh data dan informasi agar memudahkan dalam mengkomodifikasi pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) yang dikutip (dalam Fahrudin, 2014, hal. 60) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut:

“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide to improve social and health services; and participating in relevant legislative process”.

“The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors”.

Artinya: “Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membentuk komunikasi komunitas atau kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dan tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural, dan tentang interaksi antara semua faktor ini”.

Menurut Siporin (1975) (dalam Fahrudin, 2014, hal. 61) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut:

“Social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and to resolve their social problems, to restore and enhance their social functioning”.

Artinya: “Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang mencegah dan menyelesaikan masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial mereka”.

Definisi pekerjaan sosial internasional yang baru diterima oleh *the International Federation of Social Workers (IFSW)* dan yang dibenarkan oleh NASW (dalam Fahrudin, 2014, hal. 61) adalah sebagai berikut:

“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social system, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work”.

Artinya: “Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial”.

2.2.2 Keberfungsian Sosial

Menurut Bartlett (1970) yang dikutip (dalam Fahrudin, 2014, hal. 62) menyatakan bahwa fokus utama pekerjaan sosial ialah keberfungsian sosial. Menurut Bartlett keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demand*) lingkungan yang merupakan tugas kehidupan. Dalam kehidupan, saat hidup berjalan baik dan harmonis serta terdapat keseimbangan antara tuntutan dan lingkungan serta kemampuan individu, namun akan menjadi masalah jika hal tersebut terjadi ketidak selarasan, sehingga pekerja sosial membantu individu tersebut untuk menyelaraskannya.

Menurut Fahrudin (2014) keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan dan penyesuaian timbal balik secara individu kolektif, antara orang-orang dengan lingkungan. Keberfungsian sosial merujuk pada peran-peran seseorang dalam kelompok-kelompok pada kegiatan-kegiatan yang merepresentasikan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan seseorang, yang merupakan sebuah pola yang didalamnya terdapat tugas yang disertai oleh peranan sosial tertentu, dan pelaksanaan peran-peran sosial ini menunjukkan keberfungsian seseorang. Sehingga keberfungsian sosial seseorang dinilai berdasarkan apakah seseorang tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapatkah memberikan kesejahteraan kepada orang lain maupun kelompoknya, namun apakah keberfungsian sosial itu normal dan dapat dibenarkan secara sosial.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan Lapas merupakan tempat pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian narapidana atau warga binaan yang didalamnya terdapat berbagai jenis unit kerja dan keterampilan yang bertujuan untuk membangun dan mengasah skill yang ada pada warga binaan atau narapidana kemudian mempersiapkan mereka ketika masa tahanan mereka berakhir sehingga mereka mampu untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat.

Keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosialnya ataupun kapasitas seseorang dalam menjalani kehidupan sosialnya sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Keberfungsian sosial terdiri dari tiga aspek diantaranya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, kemampuan dalam melaksanakan peran dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Tentunya hal ini tidak dapat ditemui oleh narapidana yang sedang melaksanakan masa hukumannya di Rutan atau Lapas, karena seseorang yang masuk ke dalam Rutan atau Lapas dengan status terdakwa atau terpidana sudah pasti dapat dikatakan keberfungsian sosialnya terganggu karena tidak mampu menjalankan kehidupan serta tugas dan fungsi sosial sebagaimana mestinya. Maka dari itu tujuan utama Lapas ialah untuk mengembalikan keberfungsian sosial seorang narapidana atau warga binaan. Berdasarkan data yang ditemui dilapangan ialah sebagian besar narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung biasanya berstatus sebagai pencari nafkah, sehingga setelah ditelusuri lebih jauh lagi melalui wawancara didapati hasil jika keluarga yang ditinggalkan oleh para narapidana tersebut tidak bisa mendapatkan

penghasilan bulanan sebagaimana ketika mereka belum masuk ke dalam Lapas dan tugas yang mereka emban sebelumnya akan dilimpahkan kepada anggota keluarga lainnya, sehingga dengan jelas diketahui jika memenuhi kebutuhan dan melaksanakan peran merupakan keberfungsian sosial yang sulit untuk dijalani oleh narapidana di lingkungan Lapas.

Selaras dengan data yang dimuat oleh Kompasiana, pada 08 April 2020 sebanyak 36.554 narapidana dan anak binaan mendapatkan asimilasi dan integrasi yang tentunya akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena akan menimbulkan kejahatan. Berdasarkan sudut pandang pekerja sosial, para mantan narapidana tersebut tidak dapat memenuhi keberfungsian sosialnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dengan rekam jejak kejahatan yang telah mereka lakukan, sehingga untuk mencegah kembali terjadinya tindak kejahatan, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada para mantan narapidana tersebut (Amaris, 2020).

2.3 Konsep Pekerjaan Sosial Koreksional

2.3.1 Definisi Pekerjaan Sosial Koreksional

Pekerjaan sosial koreksional adalah salah satu bidang pelayanan dalam pekerjaan sosial terutama pada *setting* koreksional yang didalamnya meliputi Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Lembaga Khusus Anak dan

setting lain dalam sistem peradilan pidana kriminal. Dalam hal ini proses pertolongan dilakukan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang melanggar hukum dan terkena sanksi pidana untuk dilakukannya rehabilitasi. Proses pertolongan dalam pekerjaan sosial koreksional memfokuskan pekerjaannya pada orang dan tingkah lakunya dengan lingkungan sosialnya, dan hal yang mempengaruhi tingkah lakunya yang berasal dari lingkungan sosial sekitarnya.

Praktek pekerjaan sosial menurut kode etik 1967 (dalam Skidmore dkk., 1988, hal. 245) Asosiasi Nasional Pekerja Sosial adalah kepercayaan publik yang membutuhkan integritas, kasih sayang, kepercayaan pada martabat dan nilai manusia dari para praktisinya, menghormati preferensi individu, komitmen untuk melayani, dan dedikasi untuk kebenaran. Pekerja sosial berusaha untuk membangun hubungan dengan seseorang untuk membantu seseorang tersebut mengubah perilaku sehingga ia dapat mempersiapkan dirinya ketika akan kembali ke masyarakat dan berkontribusi didalamnya.

Pekerja sosial yang memberikan pelayanan atau bantuannya pada narapidana, tahanan baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Penjara, berusaha untuk membangun relasi atau hubungan selama kurun waktu tertentu, membebaskan individu untuk mengungkapkan perasaan dengan cara katarsis, mengumpulkan kekuatan ego, mengubah beberapa nilai pribadi, dan menjadi warga negara yang taat hukum. Hubungan ini merupakan inti dari kontribusi pekerja sosial, pekerja sosial menerima

klien, memahami dan menghormati klien bahwa klien mampu mengembangkan (mengekspresikan) perasaannya terhadap pekerja sosial dan berbagi ide, emosi dan masalah. Kemudian melalui ikatan dan dukungan maka perubahan dapat terjadi. Pekerja sosial tidak menghakimi, peka terhadap kebutuhan, dan menyampaikan rasa hormat terhadap integritas dan individualitas klien terlepas dari perilaku atau kejahatan yang dilakukan klien (Skidmore dkk., 1988, hal. 245).

Menurut (Zastrow, 2010, hal. 319) fokus utama pekerja sosial dalam sistem peradilan pidana adalah pada komponen masyarakat. Pekerja sosial di Penjara, dan yang bekerja sebagai petugas percobaan dan pembebasan bersyarat sering dipandang oleh pelaku sebagai bagian dari birokrasi otoriter yang lebih besar yang menangkap dan menghukum mereka. Banyak pelaku yang tidak percaya pada pekerja sosial karena mereka merasa pekerja sosial sedang “memantau” atau “menjaga” mereka. Pekerja sosial harus menyadari bahwa banyak pelanggar yang meminta bantuan profesional tidak memiliki minat yang tulus dalam perbaikan diri tetapi berusaha untuk memanipulasi pekerja tersebut. Pekerjaan sosial koreksional merupakan bagian profesi pekerjaan sosial yang berhubungan atau bersinggungan langsung dengan penegakan hukum, pengadilan dan masyarakat dan warga binaan.

Pengaturan atau *setting* pekerja sosial koreksional adalah pekerja sosial yang membantu narapidana atau tahanan atau warga binaan pada Lembaga Masyarakat ataupun Balai Masyarakat ataupun Rumah Tahanan dan *setting* masyarakat

lainnya dengan tujuan mengembalikan keberfungsian sosialnya agar dapat kembali menjalani kehidupan normalnya ketika masa tahanan yang dilakukannya telah selesai.

2.3.2 Peran Pekerjaan Sosial Koreksional

Peran pekerja sosial koreksional atau biasa disebut dengan wali pasyarakatatan yang dapat dilakukan ketika menangani kasus di dalam Lembaga Kemasyarakatan antara lain:

1. **Pemercepat Perubahan (*Enabler*)**

Pekerja sosial atau wali pasyarakatatan bertugas untuk membantu klien atau individu atau seseorang baik secara perseorangan ataupun dalam kelompok yang memiliki permasalahan yang sama dalam mengakses sumber yang berguna dalam pengidentifikasian dan penyelesaian masalah guna mengembangkan kemampuannya agar klien dapat mengatasi ataupun menangani permasalahannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. **Fasilitator**

Pekerja sosial atau wali pasyarakatatan berperan untuk menstimulasi atau mendukung pengembangan klien yang disini ialah narapidana perempuan. Pekerja sosial atau wali pasyarakatatan dalam peran ini ditujukan untuk mempermudah proses perubahan dan perkembangan yang ada pada klien yang nantinya akan bertindak dengan menolong

klien selama proses berlangsung dengan menyediakan pemikiran, waktu, usaha dan sarana ataupun kebutuhan yang dibutuhkan selama proses tersebut berlangsung. Dalam hal ini pekerja sosial memberikan pelayanannya dalam bentuk memfasilitasi klien dengan sumber yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Penyuluh

Pekerja sosial atau wali pemasyarakatan dalam hal ini memiliki peran sebagai penyuluh dimana biasanya pekerja sosial memberikan pengetahuannya akan suatu permasalahan ataupun hal-hal yang perlu dihindari oleh klien agar klien dapat melindungi dirinya serta terhindar dari hal yang nantinya akan terjadi.

4. Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial atau wali pemasyarakatan dalam hal ini menjalankan sebagaimana perannya sebagai seorang pendidik, sehingga pekerja sosial dituntut untuk bisa mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dan pengalaman sebagai upaya dari peningkatan kesadaran klien, serta memberikan informasi yang berguna dan mudah dipahami, melakukan pelatihan bagi klien serta mengonfrontasikan klien.

5. Konselor

Pekerja sosial atau wali masyarakat melakukan peran yang memberikan pelayanan konseling bagi klien dalam proses pertolongannya, dengan tujuan klien dapat mengungkapkan permasalahannya. Dalam hal ini pekerja sosial dituntut untuk bisa menyadari fokus permasalahan klien serta melihat potensi dan kekuatan yang ada pada klien dan pekerja sosial juga ditujukan untuk mampu memberikan alternatif pemecahan masalah klien.

Pekerja sosial atau wali masyarakat melakukan tugas dan perannya dengan tujuan agar klien mampu menghadapi permasalahannya, klien juga mampu untuk menyadari kesalahan yang telah ia perbuat bukan dengan melakukan balas dendam ataupun menghukum klien. Pekerja sosial berusaha membantu klien agar klien mampu mendayagunakan kemampuan, pengetahuan, potensi serta kekuatan yang dimilikinya. Pekerja sosial juga membantu klien untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya guna mempersiapkan klien ketika kembali ke masyarakat dengan memotivasi dan membangun kepercayaan dirinya serta merubah *mindset* klien agar klien mampu menghadapi kenyataan yang nantinya akan terjadi kepadanya agar tindakan klien kembali sesuai dengan nilai dan norma serta aturan dan hukum yang ada pada masyarakat.

2.4 Konsep Pelayanan Sosial

2.4.1 Definisi Pelayanan Sosial

Menurut Kahn (1979) yang dikutip (dalam Fahrudin, 2014, hal. 51) mengacu pada pengertian pelayanan sosial dalam arti luas. Kahn menyatakan:

“Social services may be interpreted in an institutional context as consisting of programs made available by other than market criteria to assure a basic level of health-education-welfare provision, to enhance communal living and individual functioning, to facilitate access to service and institutions generally, and to assist those in difficulty and need”.

Artinya: “Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan”.

Menurut Fahrudin (2014) mengemukakan bahwa kriteria pemberian pelayanan sosial bukan berdasarkan kriteria pasar, seperti dikemukakan Khan, artinya tidak berdasarkan kemampuan orang untuk membayar. Pemberian pelayanan sosial pada umumnya diberikan kepada semua khalayak umum, walaupun seseorang tidak dapat membayar namun tetap mendapatkan pelayanan sosial yang semestinya, hal ini

didasarkan bahwasannya pelayanan sosial didasarkan atas kebutuhan bukan kemampuan untuk membayar.

Kondisi di negara berkembang, pelayanan sosial personal tergolong dalam “pelayanan kesejahteraan sosial”, selama pelayanan sosial tersebut didalamnya mencakup dan memusatkan juga perhatiannya pada bantuan individu dan keluarga yang mengalami masalah sehingga terjadinya ketidak berfungsian sosial yang disebabkan oleh masalah dalam penyesuaian dirinya, kemiskinan dan lain sebagainya sehingga diperlukannya bantuan agar individu-individu dan keluarga-keluarga dapat melaksanakan kembali keberfungsian sosialnya.

2.4.2 Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan sosial personal yang termaktub dalam buku yang berjudul Pengantar Kesejahteraan Sosial yang ditulis oleh Prof. Adi Fahrudin, Ph.D mengutip dari Kahn (1979) (dalam Fahrudin, 2014, hal. 53) mengemukakan bahwa:

“Pelayanan sosial personal atau pelayanan sosial umum adalah program-program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu-individu mengatasi masalah-masalah yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri, meningkatkan perkembangan, dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi, dan beberapa jenis bantuan konkret”.

Keterkaitan antara pelayanan sosial personal dengan konsep keadilan, maka dapat dikatakan pelayanan sosial personal perlu memperlakukan orang yang berbeda

dengan cara yang berbeda pula, bukan dengan keadilan yang memperlakukan orang yang berbeda namun dengan cara yang sama. Menurut Fahrudin (2014) mengemukakan bahwa pelayanan sosial personal mengusahakan keseimbangan antara memperhatikan kebutuhan yang sama dari suatu kelompok tertentu dengan menekankan kebutuhan dari kelompok tersebut. Sehingga pelayanan sosial personal dapat dibedakan menjadi pelayanan untuk “keperluan-keperluan sosial publik” dan “pelayanan-pelayanan kasus”

Menurut Fahrudin (2014) pelayanan untuk keperluan-keperluan sosial publik dibedakan menjadi:

- 1) Pelayanan sosial yang disediakan berdasarkan pilihan pengguna, misalnya pusat kegiatan masyarakat, dan
- 2) Pelayanan berdasarkan status kategori umur pengguna, misalnya *day care services* dan pusat kegiatan lanjut usia.

Pelayanan kasus adalah pelayanan yang didasarkan pada hasil diagnosis atau evaluasi sehingga pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang bertujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan keberfungsian sosial seseorang yang dilakukan dengan cara diindividualisasikan.

2.4.3 Pelayanan Manusia

Menurut Sauber (1983) yang dikutip (dalam Fahrudin, 2014, hal. 55) mengemukakan bahwa:

“Kejelasan dan kegunaan operasional serta kesesuaian ideologis, pelayanan manusia dapat didefinisikan sebagai meliputi sistem pemberi pelayanan untuk kesehatan mental, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan peradilan kriminal”.

Pekerja pelayanan kemanusiaan memperoleh pengetahuannya dari psikologi, pekerjaan sosial, dan konseling, dan sering kali merupakan penghubung penting antara klien dan pekerja sosial, konselor dan psikolog yang jauh lebih terampil. Namun sebenarnya dalam lingkup ilmu pekerjaan sosial, pekerjaan sosial juga memiliki cabang ilmu psikologi didalamnya yaitu psikologi dalam psikososial serta dalam pekerjaan sosial juga terdapat konseling yang biasanya diberikan kepada klien ketika proses intervensi berlangsung.

Menurut beberapa kutipan dan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, singkatnya pengertian pelayanan sosial dalam arti luas ialah pelayanan-pelayanan sosial secara yang dilakukan secara *universal*, pelayanan yang diberikan kepada seluruh warga negara, serta pelayanan-pelayanan yang memang diberikan kepada kelompok-kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus. Cakupan dalam pelayanan manusia atau *human services* meliputi transfer penghasilan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan serta pelayanan sosial personal.

2.5 Konsep Stress

2.5.1 Definisi Stresor dan Stress

Stressor adalah situasi atau stimulus yang mengancam kesejahteraan individu. Menurut Helmi (2000) respon stress adalah reaksi yang muncul, sedangkan proses stress merupakan mekanisme interaktif yang dimulai dari datangnya stressor sampai munculnya respon stress (Safaria & Saputra, 2012). Stressor yang paling sering dijumpai pada saat ini ialah kemacetan jalanan, cuaca yang sering berubah dengan cepat ataupun cuaca semusim yang terjadi dalam jangka waktu tertentu seperti panas menyengat di siang hari, suara bising yang mengganggu, kritikan dan penghakiman sepihak dari orang lain, dan hal lain sebagainya.

Melalui pendekatan respon stress timbulnya stress, pengertian stress dihubungkan dengan adanya peristiwa yang menekan sehingga seseorang dalam keadaan tidak berdaya akan menimbulkan dampak negatif, misalnya pusing, tekanan darah tinggi, mudah marah, sedih, sulit berkonsentrasi, nafsu makan bertambah, sulit tidur, ataupun merokok terus (Safaria & Saputra, 2012). Sejalan dengan kutipan di atas bahwasannya stress yang berkonotasi negatif akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh. Stress juga bisa dikatakan sebuah kondisi dimana terjadi tekanan pada pikiran atau psikis seseorang dalam mencapai sebuah kesempatan atau keinginan namun terdapat sebuah *struggle* atau gangguan didalamnya sehingga terjadi sebuah batasan ataupun penghalang dalam mewujudkan hal tersebut. Stressor stress biasanya berasal dari lingkungan seorang individu yang mana dalam hal ini bisa berbentuk sebuah tanggapan seseorang baik secara fisik maupun secara mental terhadap keadaan

perubahan dilingkungannya yang dirasa akan mengganggu sehingga mengakibatkan rasa ancaman dalam diri seseorang. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Weinberg dan Gould (2003) yang dikutip (dalam Safaria & Saputra, 2012), ialah antara lain:

“Stress adalah ketidakseimbangan substansial antara permintaan (fisik dan psikologis) dan kemampuan respons, dalam kondisi dimana kegagalan untuk memenuhi permintaan tersebut memiliki konsekuensi penting”.

Stress juga merupakan sebuah reaksi atau respon terhadap stressor psikososial yaitu tekanan pada mental atau terdapat beban pada kehidupan seorang individu. Selanjutnya pendekatan interaksionis yang menitikberatkan definisi stress dengan adanya transaksi antara tekanan dari luar dengan karakteristik individu, yang menentukan apakah tekanan tersebut menimbulkan stress atau tidak (Safaria & Saputra, 2012). Maka dapat disimpulkan pula stress adalah keadaan yang sering kali tidak diinginkan dengan ditandainya sebuah tekanan terhadap penolakan pada suatu hal, banyak masyarakat menganggap stress merupakan penyakit kejiwaan yang bersifat negatif, namun tidak sedikit orang yang mengalami stress mendapatkan motivasi setelahnya. Stress bisa berasal dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial, stress juga bisa berasal dari keluarga, kelompok bermain, lingkungan pekerjaan, atau bahkan dari tempat menimba ilmu formal (sekolah). Stress pada orang dapat berbeda, namun sebagian besar stress ditandai dengan gejala sakit kepala, mual, ataupun dapat memicu penyakit lain seperti maag. Stress yang dibiarkan dan diabaikan akan berkembang

menjadi hal lainnya, jika stres berkembang ke arah positif maka stres akan berkembang menjadi sebuah motivasi akan pembelajaran di hidup, namun jika stres yang tidak diuraikan dengan baik akan berkembang ke arah negatif yang akan memunculkan penyakit lain yang salah satunya adalah depresi ataupun penurunan fungsi tubuh seperti maag atau penyakit lainnya karena bisa melemahkan imun yang ada pada tubuh sehingga tidak bisa mencapai konsep optimal atau sehat. Banyak hal yang berkembang dari stres memunculkan hal lainnya seperti keinginan untuk bunuh diri dan tidak menutup kemungkinan stres yang diderita dan tidak diberikan manajemen yang baik pada masa mudanya akan berkembang menjadi sakit mental pada hari tua.

Individu bergantung besar pada hasil yang dihasilkan oleh stres, penanganan pertama serta pandangan individu pada stres akan memicu keinginan yang ada pada individu tersebut, kepekaan individu ketika pertama kali ia menyadari bahwasannya ia sedang stres akan memicu timbulnya dorongan pada fisik dan terutama pada psikis individu agar dapat menerima stres dengan baik. Kepekaan orang sekitar juga berpengaruh besar pada individu tersebut, orang yang sensitif terhadap sekitar dan memperhatikan detail serta aspek merupakan individu yang akan dengan cepat menyadari adanya individu lain yang sedang mengalami stres.

Stres bisa bersifat positif dan negatif, namun dengan liarnya pemahaman di masyarakat bahwa stres lebih mengarah ke arah negatif tidak menutup kemungkinan pemahaman stres tersebut berkembang pesat sebagai stigma dan kultur di masyarakat.

Banyaknya manajemen stres melalui coping strategi dengan langkah yang mudah hingga intens namun dengan adanya praduga yang berkembang di masyarakat yang mengarah bahwasannya stres adalah penyakit mental yang disandingkan dengan penyakit gangguan kejiwaan membuat penderita stres cenderung lebih menutup diri, bila penderita stres memiliki orang tua yang dapat dikatakan *abusive parenting* atau *toxic parenting* maka biasanya bukan kenyamanan yang ia terima, yang ia terima adalah perasaan bersalah yang semakin memperburuk keadaan dirinya.


Meningkatkan kemampuan mengelola stress dan tekanan emosi negatif merupakan salah satu cara mendeteksi stress, mengenali penyebab stress dan dapat mengetahui bagaimana perbedaan ketika seseorang mengalami stress, sehingga orang tersebut termotivasi untuk menggali gejala-gejala stress dan pada akhirnya menemukan cara-cara efektif untuk mengatasi stress yang dimilikinya.

Secara garis besar ada empat pandangan mengenai stres, yaitu: stres merupakan stimulus, stres merupakan respon, stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan, dan stress sebagai hubungan antara individu dengan stressor (Kaplan dkk., 1994, hal. 128).

a. Stres Sebagai Stimulus

Menurut konsepsi ini stres merupakan stimulus yang ada dalam lingkungan (*environment*). Individu mengalami stres bila dirinya menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Dalam konsep ini stres merupakan variabel bebas sedangkan individu

merupakan variabel terikat. Secara visual konsepsi ini dapat digambarkan sebagai berikut.




GAMBAR 2.1 STRESS SEBAGAI STIMULUS

Stres sebagai stimulus dapat dicontohkan: lingkungan sekitar yang penuh persaingan, misalnya di tempat makan *foodcourt*. Maka mereka yang ada disekitar lingkungan tersebut, baik itu, sebagai penjual, pembeli, petugas kebersihan dan lainnya, sulit untuk menghindari dari situasi yang menegangkan (stressor). Hal ini juga bisa diamati pada lingkungan yang terjadi musibah seperti bencana alam, peperangan, dsb (Musradinur, 2016).

b. Stres Sebagai Respon

Konsepsi kedua mengenai stres menyatakan bahwa stress merupakan respon atau reaksi individu terhadap stressor. Dalam konteks ini stress merupakan variabel tergantung (*dependent variable*) sedangkan stressor merupakan variabel bebas atau *independent variable*. Berdasarkan pandangan dari Sutherland dan Cooper, Bart Smet menyajikan konsep stres sebagai respon sebagai berikut.



GAMBAR 2.2 STRESS SEBAGAI RESPON

Individu dalam merespon stress cenderung memiliki dua komponen yaitu: komponen psikologis yang biasanya ditandai dengan malu, panik, terkejut, cemas, dan sebagainya. dan komponen fisiologis seperti denyut nadi cepat, perut mual, area sekitar mulut kering, keluar keringat berlebih, sakit pada bagian kepala (kepala berdenyut), dan sebagainya. Respon-respon psikologis dan fisiologis seperti ini biasa disebut dengan *strain* atau ketegangan (Musradinur, 2016).

c. Stres Sebagai Interaksi antara Individu dengan Lingkungan

Menurut pandangan ketiga, stress sebagai suatu proses yang meliputi stressor dan strain dengan menambahkan dimensi hubungan antara individu dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang saling mempengaruhi disebut sebagai hubungan transaksional. Dalam konteks stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan, stres tidak dipandang sebagai stimulus maupun sebagai respon saja, tetapi juga suatu proses dimana individu juga merupakan pengantar (*agent*)

yang aktif, yang dapat mempengaruhi stressor melalui strategi perilaku kognitif dan emosional (Musradinur, 2016).

Reaksi stres yang beragam pada setiap individu ditandai dengan perbedaan tingkatan stres yang dimilikinya, ada individu yang mengalami stres berat, yang lainnya mengalami stres sedang maupun ringan. Hal ini biasanya disebabkan dengan stressor yang berbeda.

d. Stres Sebagai Hubungan antara Individu dengan Stresor

Stres bukan hanya dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada di lingkungan. Bahwa stressor juga bisa berupa faktor-faktor yang ada dalam diri individu, misalnya penyakit jasmani yang dideritanya, konflik internal, dan seterusnya. Oleh sebab itu lebih tepat bila stres dipandang sebagai hubungan antara individu dengan stressor, baik stressor internal maupun eksternal. Menurut Maramis, stress dapat terjadi karena frustrasi, konflik, tekanan, dan krisis. Dalam Surbakti EP, dalam (Musradinur, 2016).

2.5.2 Dampak Fisiologis dari Stress

Dampak negatif dari stress yang terjadi dapat dijelaskan menurut teori sindrom adaptasi umum (*general adaptation syndrome*, GAS) dari Seyle. Menurut Seyle, ada tiga tahap yang disebut sindrom adaptasi umum, yaitu berikut:

Tahap pertama, reaksi alarm (*alarm reaction*). Reaksi alarm terjadi ketika stimulasi pertama dari stressor yang menimbulkan ketegangan yang diterima oleh reseptor. Tahap kedua, resistensi (*resistence*) selama tahap ini tubuh terus menerus

mengeluarkan energi dan hormon stress dalam tubuh mulai meningkat yang mana hormon tersebut digunakan energi untuk melawan ketegangan. Tahap ketiga, kelelahan (*exhaustion*), dalam tahap ini tubuh telah kehabisan energi karena terus menerus melawan ketegangan yang ada sehingga berdampak pada rusaknya sistem-sistem dalam tubuh dan biasanya menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, maag, hipertensi, migrain, diabetes dan lainnya (Safaria & Saputra, 2012, hal. 36). Pengaktifan GAS yang terlalu sering akan menyebabkan semakin rusaknya mekanisme psikofisiologis pada seseorang, karena tubuh dan otak manusia memiliki batasan dalam melawan tekanan stress, kemungkinan terburuk dari hal ini adalah tindakan yang dapat menyebabkan kematian.

2.6 Coping Strategi

2.6.1 Pengertian Coping Strategi

Strategi, tindakan, atau cara yang dilakukan seseorang ketika menghadapi situasi atau menanggapi situasi stress dinamakan "coping". Menurut Cox 1985 yang dimuat dalam buku Manajemen Konflik dan Stress yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Drs. H. Ekawarna, M.Psi. menjelaskan bahwa coping adalah suatu bentuk perilaku seseorang dalam memecahkan masalah dan jika pemecahan masalah yang dilakukannya gagal maka akan menghasilkan stress. Karenanya coping melibatkan aspek seperti strategi kognitif dan perilaku, yang nantinya akan direpresentasikan atau ditampilkan pada penyesuaian dari situasi. Sehingga coping dapat dikatakan berhasil

jika seseorang dapat mengatasi sumber masalah atau mengurangi stress yang dimilikinya secara langsung. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Osipow dan Davis (1988) semua sumber coping sangat efektif dalam mengurangi semua ketegangan yang ada (Ekawarna, 2018).

Menurut Folkman dan Lazarus (1988) yang dimuat (dalam Ekawarna, 2018) coping dapat didefinisikan sebagai usaha dan perilaku seseorang untuk dengan tujuan mengelola tekanan eksternal atau tuntutan internal, yang dinilainya telah melebihi kemampuan sumber daya daripada individu tersebut, karenanya coping adalah suatu proses.

Coping yang dilakukan oleh seseorang pun tidak langsung turut menyelesaikan masalah yang dimilikinya karena biasanya hanya dapat mengurangi emosi negatif yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sehingga Lazarus menyetarakannya dengan reaksi yang bersifat emosional (*distress, negative emotional response*) (Ekawarna, 2018). Setelah dilakukannya reaksi-reaksi tersebut, seseorang kemudian akan melakukan evaluasi untuk melihat hasil daripada upaya yang telah dilakukannya apakah ia telah berhasil ataupun belum. Dapat dikatakan pula langkah ini membuat individu menilai apakah emosi negatif tersebut sudah berkurang ataupun masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalahnya tersebut.

Keberhasilan dari suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengurangi tekanan tersebut bukan berarti seseorang telah menghentikan

perilaku coping-nya, karena sumber stress atau stressor tetap akan ada pada situasi dan kondisi bagaimanapun, karenanya perilaku coping bisa menjadi cara seseorang untuk mengurangi emosi atau bahkan menyelesaikan masalahnya dari situasi yang serupa, karenanya coping merupakan sebuah ilmu dasar dalam kehidupan yang berguna untuk menyelamatkan diri dari bahaya badai emosi atau masalah yang terjadi. Kegagalan yang dialami oleh seseorang dalam menyelesaikan persoalan atau masalahnya dapat dinilai oleh seseorang yang bersangkutan apakah kegagalan tersebut menjadi ancaman untuk dirinya atau bahkan menjadi sebuah pelajaran yang berguna bagi dirinya untuk kehidupan yang akan datang.

Rudolf, Dennig dan Weiss (1995) juga dikutip dalam Phillip L. Rice (1999) yang dimuat (dalam Ekawarna, 2018) mencoba untuk memperkenalkan akan episode coping yang meliputi tiga komponen yaitu: (a) *coping response*, (b) *coping goal* dan (c) *coping outcome*. *Coping response* ialah tindakan yang sengaja baik secara mental ataupun fisik, yang mana hal ini terjadi sebagai respon atas stressor yang dirasakan ataupun diarahkan sehingga mengubah peristiwa eksternal menjadi situasi internal, dapat disederhanakan ialah permasalahan yang berada di luar diri menarik diri untuk menjadikan masalah itu adalah masalah juga untuk dirinya. Selanjutnya ialah *coping goal*, *coping goal* adalah sasaran atau tujuan yang nantinya akan dicapai oleh *respons coping*. Terakhir ialah *coping outcome*, *coping outcome* adalah konsekuensi atau akibat atau dampak yang dirasakan dan didapatkan secara langsung mengenai baik dan buruknya tentang *respons coping*.

Model coping yang akan digunakan dalam penelitian kali ini ialah menggunakan model yang digagas oleh Lazarus Folkman sebagaimana yang terkandung di dalam buku Manajemen Konflik dan Stress oleh Prof. Dr. Drs. H. Ekawarna, M.Psi. menjelaskan bahwasannya strategi coping terdiri dari (1) coping terfokus masalah (*problem focused coping*) dan (2) coping terfokus emosi (*emotion focused coping*), yang nantinya akan melihat pada hasil kecenderungan coping seperti apa yang dilakukan oleh narapidana perempuan ketika menghadapi stress yang dimilikinya, apakah ia akan cenderung menggunakan *problem focused coping* ataupun *emotion focused coping*, serta bertujuan juga untuk melihat perbedaan daripada setiap narapidana yang dijadikan informan ketika ia menghadapi stress yang dimilikinya.

2.6.2 Aspek-Aspek dalam Coping Strategi

Tindakan dalam coping terbagi menjadi dua yaitu *problem focused coping* dan *emotion focused coping*, selanjutnya terdapat beberapa aspek lainnya yang terkandung atau yang termasuk didalam *problem focused coping* dan *emotion focused coping*, antara lain:

a) *Problem Focused Coping*

Dalam *problem focused coping* atau coping yang berfokus pada masalah atau penyelesaian masalah seseorang melakukan suatu tindakan yang diarahkannya pada pemisahan masalah ataupun mengubah situasi yang ada. Seseorang akan cenderung melakukan perilaku ini, jika dirinya telah yakin akan

menilai situasi yang dihadapinya jika ia mampu untuk mengontrol dan mengubah situasi tersebut

- (1) *Planful problem solving*, yaitu seseorang melakukan cara-cara tertentu atau usaha-usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk mengubah keadaan dengan diikuti oleh pendekatan analitis dalam penyelesaian masalahnya. Contohnya seseorang akan berpikir keras untuk membuat sebuah strategi yang didalamnya terdapat langkah-langkah penyelesaian lalu seseorang tersebut memulainya.
- (2) *Confrontative coping*, yaitu reaksi yang dikeluarkan seseorang untuk mengubah keadaan yang merepresentasikan atau menunjukkan tingkat resiko yang harus ia ambil. Contohnya seseorang berusaha untuk melakukan sesuatu meskipun ia tidak yakin akan usahanya tersebut atau seseorang berusaha untuk menghubungi orang yang bertanggung jawab atau seseorang yang ia percaya karena sudah ahlinya untuk meminta petunjuk yang nantinya akan mengubah keputusannya.
- (3) *Seeking social support*, yaitu beraksi dengan mencari perhatian atau dukungan dari orang lain, bisa berupa informasi, bantuan secara langsung yang nyata adanya, maupun dukungan emosional. Contohnya menerima simpati dan perhatian dari orang lain ataupun bercerita pada orang yang yang dianggap dapat membantu secara pasti.

b) *Emotion Focused Coping*

Coping yang selanjutnya ialah coping yang berfokus pada emosi, seseorang melakukan berbagai jenis usaha dan upaya yang dinilainya ataupun dianggapnya dapat bertujuan untuk mengurangi fungsi emosi, tanpa melakukan usaha yang mengubah stressor secara langsung, dapat ditarik pengertian bahwa coping yang berfokus pada emosi adalah jenis coping yang melibatkan usaha seseorang untuk mengurangi stress dari sisi emosi tanpa menghilangkan atau mengubah stressor.

- (1) *Self controlling*, yaitu bereaksi dengan melakukan regulasi baik dalam perasaan maupun tindakan. Contohnya seseorang menyimpan perasaannya sendiri dengan tidak mengeluarkan perasaan yang nantinya akan menghasilkan tindakan yang merugikannya bisa dikatakan seseorang menyimpan erat perasaannya sendiri.
- (2) *Distancing*, yaitu dengan tidak melibatkan diri dalam permasalahan. Contohnya seseorang percaya akan takdir terutama takdir baik.
- (3) *Escape avoidance*, yaitu dengan menghindari atau melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Contohnya menghindari dari orang lain atau tidur dalam jangka waktu yang panjang.
- (4) *Accepting responsibility*, yaitu bereaksi dengan memunculkan kesadaran akan peran diri dalam permasalahan yang dihadapi, dan mengusahakan untuk menempatkan segala sesuatu dengan sebagaimana

mestinya. Contohnya seseorang mengkritik dirinya akan masalah yang terjadi dan sedang dihadapinya ataupun dengan berjanji pada diri sendiri jika akan terjadi perubahan di masa depan.

- (5) *Positive reappraisal*, yaitu dengan menciptakan makna positif dalam diri, yang bertujuan untuk mengembangkan diri termasuk pada hal-hal yang religius (Ekawarna, 2018). Contohnya mendekati diri pada Tuhan dengan beribadah ataupun berdoa agar mendapatkan pertolongan dari Tuhan.

2.6.3 Gaya Coping Positif dan Gaya Coping Negatif

Gaya coping adalah gaya yang dimiliki oleh seseorang sebagai sebuah ciri khas tertentu dari seseorang orang tersebut ketika menghadapi situasi yang menyebabkan stress terutama dalam menyelesaikan masalah berdasarkan tuntutan yang dihadapinya, gaya coping yang dikutip dan dimuat dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori oleh Abdul Nasir dan Abdul Muhith, terbagi menjadi gaya coping positif dan gaya coping negatif, berikut ialah aspek yang termasuk di dalam coping positif dan coping negatif:

(a) Gaya Coping Positif

Gaya coping yang mampu mendukung keutuhan ego, berikut ialah macam-macam gaya coping positif:

- 1) *Problem solving*, ialah usaha untuk memecahkan permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan bukan untuk dihindari dengan menganggap masalah tersebut tidak berarti.
- 2) *Utilizing social support*, ialah kelanjutan dari penyelesaian masalah yang dihadapi ketika permasalahan tersebut belum terselesaikan dengan tidak mendiamkan permasalahan tersebut dan berusaha untuk mencoba mencari dukungan dan bantuan dari orang lain.
- 3) *Looking for silver lining*, ialah sebuah upaya penyelesaian masalah yang diharapkan dengan menerima kenyataan sebagai sebuah ujian dan cobaan yang mesti dihadapi dan bersemangat untuk mencari berbagai alternatif penyelesaian masalah.

(b) Gaya Coping Negatif

Gaya coping yang akan menurunkan keutuhan ego, yang mana penentuan gaya coping akan merusak dan merugikan diri sendiri, gaya coping negatif terdiri sebagaimana berikut:

- 1) *Avoidance*, ialah cara penyelesaian masalah dengan melarikan diri dari permasalahan tersebut yang nantinya akan berujung pada bertumpuknya masalah dihari yang akan datang.
- 2) *Self-blame*, ialah bentuk dari kelemahan diri atas permasalahan yang sedang dihadapi dengan mencela diri sendiri atau menyalahkan diri

sendiri atas permasalahan yang dialami tanpa berusaha untuk introspeksi diri atau mengevaluasi diri dengan optimal.

- 3) *Wishfull thinking*, ialah kegagalan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan atau diidamkan yang menjadikan seseorang berada pada kondisi terlalu berlarut-larut dalam kesedihan atau kesedihan yang mendalam (Nasir & Muhith, 2011).

Demikian disarankan untuk hendaklah berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan atas keputusan dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Kondisi stress yang tinggi atau bahkan mengancam hal yang dapat menimbulkan gangguan dalam kesehatan jiwa seseorang akan menjadi sebuah hal yang krusial jika seseorang tidak mampu menanamkan nilai-nilai yang dipercayanya secara konsisten dan realistis dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupannya terutama pada stressor atau hal-hal yang dapat menimbulkan stress.

2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Coping

Berdasarkan temuan yang didapati dalam halaman web NSD, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi coping stress, sebagaimana menurut Rahmandani, Karyono, dan Dewi yang dikutip dalam Rizky, Zulharman, & Risma dalam artikel yang termuat di laman web berisikan, coping stress dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal ialah hal yang mempengaruhi seseorang yang berasal dari luar diri seseorang tersebut, antara lain: (1) Dukungan

sosial, (2) Penguatan positif dan tekanan dari luar. Sedangkan faktor internal ialah hal yang mempengaruhi seseorang yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut, antara lain: (1) *Self-efficacy*, (2) Karakteristik kepribadian, dan (3) Sikap hati yang terbuka.

Menurut Andriyani (2014) yang dimuat dalam laman web (NSD, 2020), faktor yang mempengaruhi coping stress adalah sumber daya individu itu sendiri. Sumber daya individu tersebut, meliputi:

1. Kesehatan fisik, karenanya kesehatan fisik sangat dibutuhkan dalam menghadapi atau mengatasi stress karena nantinya akan membutuhkan banyak energi.
2. Keterampilan memecahkan masalah (*problem solving*), ialah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi, seperti mencari informasi, menganalisis situasi dan mengidentifikasi masalah hingga menemukan solusi yang tepat.
3. Keterampilan sosial, ialah suatu keterampilan yang meliputi keterampilan komunikasi dan bertingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.
4. Dukungan sosial dan materi, karenanya dukungan sosial sangat penting keberadaannya ketika seseorang menghadapi masalah agar seseorang tersebut merasa dihargai dan didukung oleh lingkungan sekitarnya.

Dukungan sosial yang baik dan cukup akan menjadikan seseorang segera bangkit dari permasalahan stress yang sedang dialaminya. Selain itu, dukungan materi berupa uang, barang-barang atau layanan yang sekiranya dapat dibeli juga dapat mengurangi kadar stress yang sedang dialami.

Berdasarkan dua teori di atas, dapat ditarik kesimpulan jika coping stress juga turut dipengaruhi oleh berbagai jenis faktor dan faktor yang berpengaruh pun akan cukup beragam. Faktor yang mempengaruhi bisa berupa sumber daya manusia seperti dukungan sosial dan materi, keterampilan sosial dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Inti daripada faktor yang mempengaruhi coping ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (internal) dan faktor yang berasal dari luar diri seseorang (eksternal), faktor internal meliputi kepribadian, hati yang lapang dan lain sebagainya, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan sosial dan penguatan dari orang lain.

2.7 Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sedangkan menurut UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 6, menyebutkan bahwa:

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Penjelasan lain ialah menurut R.A Koesnoen (1966) yang dikutip dalam (Sumarau, 2013) menyatakan bahwa menurut bahasa:

“Narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa Sansekerta yang berarti “kaum”, maksudnya adalah orang-orang, sedangkan “pidana” berasal dari bahasa Belanda “*straf*” yang berarti hukuman”.

Perbedaan tahanan dan narapidana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4 dan 5, dijelaskan bahwa:

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Tahanan adalah seseorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan.”

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman karena telah melakukan pelanggaran hukum dan dikenakan tindak pidana hingga mendapatkan putusan pidana hukuman oleh hakim, baik hukuman sementara yang berarti sewaktu-waktu ia bisa bebas maupun hukuman seumur hidup atau yang lebih buruk ialah

hukuman mati karena kejahatan yang telah dilakukannya. Narapidana juga merupakan seseorang yang sedang hilang ataupun dicabut ataupun ditangguhkan kemerdekaannya dalam yang artian kebebasan menjalani hidupnya sebagaimana yang diinginkan terutama dalam melakukan suatu tindakan, namun tetap mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya diperoleh. Sedangkan tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) dan sedang menunggu putusan pidana.

2.8 Narapidana Perempuan

Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan beberapa jenis kejahatan. Narapidana perempuan adalah perempuan yang sedang dirampas kebebasannya, umumnya di Penjara, karena telah melakukan suatu jenis kejahatan. Namun, setelah memperoleh kebebasan mereka menderita pengucilan sosial (Oliveira & Graca, 2018).

Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang melakukan tindak kejahatan yang kemudian diberikan atau dijatuhi hukuman pidana sehingga ia harus menghabiskan masa tahanannya dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan ataupun pemasyarakatan lainnya guna mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukumnya. Sekalipun ia seorang narapidana perempuan, namun pemenuhan

kebutuhan akan hak-haknya perlu dilindungi dan didapatkan sesuai dengan kodrat yang dimilikinya seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam buku yang berjudul *Handbook on Woman Imprisonment 2nd edition* yang dipublikasikan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC)*, menjelaskan bahwa perempuan yang dimasukkan ke dalam penjara lebih mungkin terkena cacat mental dibandingkan laki-laki, seringkali sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dan seksual. Penjara menghasilkan masalah kesehatan mental baru atau memperburuk yang sudah ada. Pandangan di masyarakat, memandang bahwa perempuan adalah seseorang yang penuh jiwa keibuan dan penuh rasa kasih sayang, sehingga ketika *tittle* yang tersemat berubah menjadi seorang penjahat atau pelaku kriminal terutama dari orang yang dicintai biasanya berdampak sangat buruk pada kesehatan mentalnya.

2.9 Lembaga Pemasyarakatan

2.9.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) (Yantho, 2019).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu menimba dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan (Yantho, 2019).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta Presiden Republik Indonesia. Terdapat dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat 18 yang berisikan mengenai:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode, yaitu:

1) Periode Pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah

pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2) Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini di tandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbangan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah, Periode ini telah menampakkan adanya *trial and error* dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3) Periode Pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada nama semulanya yaitu pemasyarakatan (User, 2017).

2.9.2 Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahan diri dan tidak mengulangi tindakan

pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2.9.3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No, 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 3, disebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi:


- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

2.9.4 Konsep Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, S.D. yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok

dan konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Dalam konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana dan tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.

2.10 Kerangka Pemikiran



GAMBAR 2.3 BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial warga binaan yang didalamnya ialah narapidana, tahanan dan anak didik. Sedangkan narapidana ialah seseorang yang sedang

menjalankan masa hukumannya dalam kurun waktu tertentu ataupun hukuman mati, yang sesuai dengan putusan pengadilan atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam menjalankan masa hukumannya tersebut seringkali narapidana terkena stress sehingga diperlukannya strategi coping untuk narapidana tersebut agar tetap menjalani hidupnya.